

## **ESENSI JAMINAN FIDUSIA DAN RAHN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN**

<sup>1</sup> Gina Andriyani, <sup>2</sup> Ichwan Ahnaz Alamudi  
<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
andriyanigina2@gmail.com  
ichwanahnazalamudi19@gmail.com

### **Abstract**

*The background of economic development in Indonesia includes sectors related to business activities carried out by business people who will always hold back the flow of developing consumptive needs by requiring guarantees to fulfil the credit facilities provided. This paper discusses the problem in the form of collateral execution if the debtor defaults, both by law and Islamic law. This study used the library research method and used a normative approach with a juridical approach. Based on the results of this paper, it can be concluded that the implementation of the execution of fiduciary guarantees based on the fiduciary guarantees act, has a new perspective in its implementation and has similarities with rahn according to Islamic law which can be combined with rahn tasjily in material guarantees.*

**Keywords:** Guarantee, Fiduciary, Rahn

### **Abstrak**

Latar belakang pembangunan ekonomi di Indonesia meliputi sektor-sektor terkait kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu terbawa arus dalam perkembangan kebutuhan yang konsumtif dengan memerlukan jaminan untuk memenuhi fasilitas kredit yang diberikan. Tulisan ini membahas permasalahan dalam bentuk pelaksanaan eksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi baik itu secara Undang-Undang maupun Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode library research serta menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan yuridis. Berdasarkan hasil pembahasan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, memiliki pandangan baru dalam pelaksanaannya serta memiliki kesamaan dengan rahn menurut hukum islam yang dapat di padukan dengan rahn tasjily dalam jaminan kebendaan.

**Kata Kunci:** Jaminan, Fidusia, Rahn

## **Pendahuluan**

Dewasa ini, latar belakang pembangunan ekonomi di Indonesia meliputi sektor-sektor terkait kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu terbawa arus dalam perkembangan kebutuhan yang konsumtif. Kebutuhan demikian, berupa dana dengan sistem kredit dan pemberian fasilitas kredit lainnya yang akan dilandaskan dengan jaminan. masyarakat seringkali menggunakan fasilitas tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang beredar.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang memfasilitasi pemberian kredit adalah fidusia. Jaminan ini berbentuk kredit atas kebendaan yangmana memenuhi kewajiban pada suatu lembaga pengikat jaminan tersebut.<sup>2</sup> Melihat konteks aturannya, jaminan fidusia diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Karena disebut jaminan kepercayaan, dalam fidusia bentuk jaminannya sendiri adalah benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memenuhi prestasinya dalam pelunasan utang.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, kepercayaan dalam fidusia memiliki karakteristik apabila suatu benda diikat dengan jaminan fidusia, maka penguasaan benda tersebut tetap berada di pihak debitur, seperti halnya debitur tetap bisa memakai benda tersebut. Berbeda dengan gadai yangmana penguasaan barang tetap berada di kreditur. Maka dari itu, menjadi paradigma baru dengan menjadikan dorongan yang kuat persaingan dalam bisnis fidusia.<sup>4</sup>

Kemudian yang menjadi ciri khas berbeda dari jaminan fidusia terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminannya. Dari segi hal kreditur sendiri, bisa menjalankan eksekusi yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan negeri, hal ini dikatakan sebagai parate eksekusi. Berdasarkan pasal 29 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 4 tahun 1999 menyatakan bahwa eksekusi objek jaminan

---

<sup>1</sup> Nurul Ma'firah, "Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUI-XIX/2021," *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 205.

<sup>2</sup> Zulfi Diane Zaini, "Application Of Financing Based Warranty Contract Of Principles For Settlement With Respect To The Results And Financing Problems," *Tadulako Law Review* 3, no. 2 (2018): 153.

<sup>3</sup> Wieke Dew Suryandari, "The Application of Fiduciary Guarantee in the Perspective of Islamic Law," *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 4 (Desember 2021): 263.

<sup>4</sup> Ning Karnawijaya, "Strategies Of PT. PEGADAIAN To Enhance Mikro Fidusia Syariah Kredit Performance," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2019): 71.

fidusia bisa melalui metode parate eksekusi, karena dikategorikan cepat, efisien, dan efektif.

Dalam melaksanakan kegiatan di lembaga keuangan, yang memberikan dana berupa kredit baik itu konvensional harus diperhatikan konsep aturan yang terlaksana begitu kondisinya dengan syariah harus melihat dan memiliki prinsip kehati-hatian. Hal ini didasari dengan konsep syariah mengenai jaminan kebendaan yang diatur dalam fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.

### **Metode**

Penelitian ini memuat metode *library research* dan Pendekatan yang digunakan seperti Pendekatan Normatif.<sup>5</sup> Dengan pendekatan ini, yang melihat nilai-nilai dalam syariat islam sesuai dengan hal yang berkaitan masalah penelitian menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Lalu ada Pendekatan Yuridis. Dengan melihat dari Undang-Undang yang sesuai dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **Pembahasan**

#### **Jaminan**

Awal mula sejarah jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Jaminan merupakan bentuk dari suatu perjanjian yang dikelola kreditur dengan debitur, dimana seorang debitur menjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku, dan apabila dalam waktu yang ditentukan tersebut terjadi wanprestasi terhadap pembayaran utang dari debitur, maka aturan yang ditetapkan berlaku.<sup>6</sup> Dalam kaedah hukum, jaminan merupakan hukum yang dapat mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan (disebut dengan kreditur dan debitur) untuk mendapatkan fasilitas kredit.

---

<sup>5</sup> Wahdini, Muhammad. "Paradigma Simbiotik Agama dan Negara (Studi Pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif)." *Journal of Islamic Law and Studies* 4.1 (2020): 17.

<sup>6</sup> Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 4.

Jaminan bisa dikatakan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Sebagai perjanjian tambahan, maka dari itu jaminan memperoleh akibat-akibat hukum sebagaimana berikut:

1. Adanya tergantung pada perjanjian pokok
2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok
3. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan ikut batal
4. Jika perjanjian pokok hapus, maka perjanjian tambahan ikut hapus
5. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

Menurut J.Satrio sendiri, hukum jaminan dapat diartikan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang dari seorang kreditur terhadap seorang debitur. Lebih jelasnya, jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang yang memiliki ikatan perjanjian kedua belah pihak, dan aturan yang berlaku bagi kedua pihak apabila suatu saat terjadinya wanprestasi.

### **Asas-Asas Jaminan**

Dalam hukum jaminan memiliki beberapa asas yang berpegang pada jaminan yaitu:

1. Asas Publicitiet

Asas ini merupakan asas yang mengharuskan pihak mendaftarkan benda yang dijaminan (kecuali gadai) ke lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi dari pendaftaran itu sendiri untuk memberikan pesan kepada pihak ketiga bahwa benda tersebut sedang dijaminan terhadap hutang pemilik benda yang dimaksud atau benda tersebut dalam kategori pembebanan hutang.

2. Asas Specialitiet

Asas yang mengharuskan benda yang dijaminan adalah benda-benda yang secara hukum wajib didaftarkan atas nama pemiliknya seperti objek yang dimiliki yaitu tanah saja, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan kapal laut dengan bobot  $\geq 20 \text{ m}^3$ .

3. Asas tidak dapat dibagi

Asas yang dapat dibaginya hutang namun tidak mengakibatkan dapat dibaginya jaminan seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, walaupun terhadap hutang tersebut telah dilakukan pelunasan sebagian.

4. Asas inbezittsteling

Adalah asas yang mengharuskan benda yang digadaikan dalam perjanjian gadai harus berada ditangan penerima gadai.

5. Asas horizontal

Asas ini dimana adanya pemisahan antara tanah dan bangunan yang ada di atasnya

Secara garis besar hukum jaminan dapat dibagi dalam dua lingkup yang berbeda, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Berdasarkan penjelasan mengenai jaminan umum, sebagaimana jaminan-jaminan yang dicantumkan pada pasal 1131 KUHPerduta. Sedangkan jaminan khusus meliputi dua rangkap jaminan perseorangan, Personal Guarantee dan Corporate Guarantee.<sup>7</sup> Jaminan kebendaan meliputi Benda tak bergerak seperti Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak membuka tanah, dan hak mengambil hasil hutan. Benda bergerak, memiliki sifat yang mudah dialihkan hak miliknya mengingat adanya nilai ekonomis, maka hal itu dapat dijamin dalam perjanjian kredit baik dalam pembebanan gadai maupun fidusia.<sup>8</sup>

### **Jaminan Fidusia**

Menurut supianto, dalam bukunya menjelaskan bahwa Salah satu jaminan kebendaan dasar dari hukum jaminan adalah fidusia berawal dari bahasa latin *fides* yang memiliki makna kepercayaan, hal ini membuktikan bahwa adanya hubungan antara debitur dan kreditur sebagai hubungan hukum berdasarkan kepercayaan dalam fidusia. Pemberi fidusia percaya apabila penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya.<sup>9</sup>

Dasar hukum jaminan fidusia berlaku pada pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam pasal tersebut berlaku setiap perjanjian bertujuan untuk membebani

---

<sup>7</sup> Husin, *Aspek Legal Kredit Dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Panduan Praktis)* (Bandung: Alumni, 2022), 105.

<sup>8</sup> Suparji, *Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan*. (Jakarta: UAI Press, 2021), 6.

<sup>9</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015), 33.

benda dengan jaminan fidusia. Adapun pasal 3 UUFJ menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib di daftarkan.<sup>10</sup>

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sendiri mengikuti pola aturan yang berlaku dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999, terlebih memiliki kekuatan eksekutorial artinya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 15 ayat 3 bahwa apabila debitur wanprestasi, maka kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.<sup>11</sup>

### **Rahn**

Menurut bahasa dapat di sebutkan sebagai jaminan, tetap, kekal. Perjanjian ini lazim disebut sebagai jaminan, agunan, dan gadai. Dari ulama Hanafiyah, *rahn* adalah menjadikan barang jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik itu seluruhnya maupun sebagainya saja. Ulama Malikiyah menjelaskan *rahn* sebagai harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat, hal ini tentu bukan hanya barang yang bersifat materi, namun bisa dengan sifat untuk manfaat tertentu. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang menjelaskan bahwa barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila yang berutang tidak bisa melunasi utangnya.<sup>12</sup>

Dilihat dari segi istilah, jelasnya *rahn* adalah menahan sesuatu dengan cara yang benar dengan tujuan pemenuhan kewajiban pembayaran utang bagi pihak yang berutang.<sup>13</sup> secara umumnya, jaminan dalam hukum islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu jaminan berupa orang dan jaminan berupa harta benda. Jaminan pertama disebut *kafalah*, sedangkan yang kedua dikenal sebagai *rahn*. Terkait dengan pengikatan

---

<sup>10</sup> M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 82.

<sup>11</sup> UUFJ NOMOR 42 TAHUN 1999

<sup>12</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017), 160.

<sup>13</sup> Muhammad Maksum, "Penerapan Hukum Jamina Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (t.t.): 5.

barang jaminan, Fatwa DSN MUI tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* bahwa barang tetap dalam kendali *rahin* dan bukti kepemilikan diserahkan kepada *murtahin*. Praktik ini lebih seperti Fidusia.<sup>14</sup>

Pijakan dalam menetapkan fatwa tentang *rahn tasjily* adalah :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ  
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...”.(QS. Al-Baqarah [2]: 283).<sup>15</sup>

### **Eksekusi Jaminan Fidusia dan Esensinya dengan Rahn**

Pasalnya setelah lahir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 02/PUU-XIX/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020, setelah pembebanan secara sepihak dari debitur yang dilakukan kreditur membuat perubahan dalam pasal 15 ayat 2 UU Fidusia. Pada intinya, bahwa dalam putusan MK tersebut memutuskan dalam penarikan atau penjualan barang tidak boleh dilakukan sepihak oleh kreditur, melainkan harus memenuhi jalur pengadilan. Kecuali, pemberi hak fidusia atau debitur mengakui bahwa adanya wanprestasi dan secara sukarela memberikan barang tersebut, maka kreditur boleh melakukan eksekusi dengan kata lain parate eksekusi tanpa jalur pengadilan.<sup>16</sup>

Dalam ilmu hukum Islam konsep dari fiqh muamalah, melihat fenomena yang terjadi kemudian ditetapkan pada analisa yang di tafsirkan ayat-ayat Alquran dan hadis untuk menjawab persoalan yang terjadi. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan). Ulama fiqh sependapat bahwa hukum asal dalam transaksi

<sup>14</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.), 162.

<sup>15</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

<sup>16</sup> Anita Chandra Hartono, Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Perdata Dan *Rahn Tasjily* Dalam Hukum Ekonomi Syariah, Publikasi Ilmiah 2021, 8.

diperbolehkan kecuali terdapat nash yang melarang serta konsep fiqh muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Fatwa nomor 68/DSN-MUI/III/2008 menerangkan bahwa jaminan fidusia mendapatkan keabsahannya dalam perspektif hukum islam di Indonesia, terlebih karena hukum asal dari muamalah adalah boleh, dengan catatan memenuhi prinsip atau kaidah fiqh muamalah.<sup>17</sup>

Kajian fiqh muamalah menghubungkan bagaimana relevannya antara hukum positif terkait jaminan fidusia dengan *rahn* dalam hukum islam, *Rahn* artinya gadai sedangkan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.<sup>18</sup> Produk dari *rahn* berupa *rahn tasjily* tercantum dalam fatwa DSN MUI nomor 68/DSN-MUI/III/2008, dari konsep eksekusi jaminan fidusia dan *rahn tasjily* ini memiliki persamaan walaupun tidak seutuhnya sama. Karena merupakan sama-sama perjanjian *accessoir*, berdasarkan UUJF penerapan jaminan fidusia harus didaftarkan dihadapan pejabat yang berwenang serta akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia sebagai alas hak kreditur untuk melakukan eksekusi. sedangkan untuk *rahn tasjily* sendiri tidak memungkinkan, karena tidak diakomodasikan dari perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJF.

Melihat dari sejarahnya, penyitaan atau eksekusi dalam islam telah ada sejak zaman Rasulullah Saw., pada saat itu Rasulullah saw menyita harta Muadz kemudian menjualnya dan digunakan untuk melunasi hutang Muadz, dalam hadis yang dicantumkan sebagai berikut:<sup>19</sup>

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَّ مِعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي

دِينٍ كَانَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ<sup>20</sup>

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”. (HR. Ad-Daarquthni)<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Wazin Baihaqi, “Ekonomi Islam Dalam Kajian Fiqh Kontemporer; Studi Awal Tentang Jaminan Fidusia,” *Islamicomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (Juli 2016): 252–58.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 105.

<sup>19</sup> Heri Kuswanto, “Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia dan *Rahn Tasjily* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (Oktober 2019): 26.

<sup>20</sup> Asy-Syaukani Asy-Syaukani dan Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar Juz IV* (Lebanon: Beirut Dar al-Jil, 1973), 1804.

Dengan adanya hadis tersebut, dapat diketahui bahwa penyitaan dalam islam diperbolehkan, karena Rasulullah saw pernah melakukannya, namun pastinya tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip syariah.

Esensi yang diberikan menurut konsep syariah sendiri, sejalan dengan sudut pandang jaminan fidusia sendiri. Jaminan fidusia memiliki persamaan identifikasi namun tidak serupa dengan *rahn tasjily*. Definisi *rahn tasjily* adalah jaminan atas barang atau utang dengan objek atau barang (*marhun*) yang mana tetap dalam penguasaan dan pemakaiannya pada pemberi jaminan (*rahin*), sedangkan bukti kepemilikan yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*).<sup>22</sup>

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa prinsip-prinsip syariah dalam transaksi secara umum adalah tidak mengandung riba, tidak gharar (unsur ketidakjelasan), tidak merugikan pihak lain, dan harus transparan. Prinsip-prinsip dalam penyitaan memiliki spesifikasi tersendiri. Penyitaan yang dilakukan biasanya tidak mempedulikan hak-hak dari *rahin*. Pihak lembaga keuangan di lapangan banyak menggunakan jasa debt collector yang secara sepihak langsung mengambil barang yang dijamin dan tidak sedikitpun menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam penyitaan yang dilakukan. Padahal yang melakukan transaksi dan penyitaan kebanyakan adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dapat menjadikan perkembangan perluasan kewenangan Peradilan Agama, karena Pengadilan Agama secara langsung sesungguhnya mempunyai kewenangan absolut dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, termasuk *rahn tasjily*.<sup>23</sup>

Dalam islam, makna kekeluargaan terjalin nyata dengan bentuk sikap sebagaimana mestinya umat muslim. Fenomena eksekusi jaminan tentu banyak membuat perselisihan yang menyebabkan hanya sepihak yang dirugikan, baik itu dari pemberi atau penerima. Aturan yang berlaku dan ditetapkan baik itu dalam UUJF atau

---

<sup>21</sup> A. Qadir Hassan, Mu'ammal Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanany B.A., Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 4 (Surabaya:PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 1804

<sup>22</sup> Witra Yosi, Aidil Alfin, dan Basri Naali, "Perbandingan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*," *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2018): 113.

<sup>23</sup> Ifaty Nasyi'ah dan Asna Jazillatul Chusna, Implementasi prinsip syariah terhadap penyitaan jaminan fidusia, "*de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*", 2 No. 2, (Desember, 2012): 155.

Fatwa DSN menjadi acuan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atas jaminan tersebut.

Namun seringkali terjadi hal yang berdampak bagi debitur ketika terjadi wanprestasi namun belum sepenuhnya melunaskan utang ditarik dengan paksa oleh kreditur. Jika melihat dari sudut pandang islam, menjadi anjuran kepada penerima jaminan untuk memberikan penangguhan hutang kepada pemberi jaminan yang tidak mampu melunasi hutangnya. Apabila ada seseorang dalam kondisi kesulitan dalam membayar hutangnya, maka berikan kemudahan sampai dia mampu untuk membayar.

### **Penutup**

Jaminan merupakan bentuk dari suatu perjanjian yang dikelola kreditur dengan debitur, dimana seorang debitur menjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku, dan apabila dalam waktu yang ditentukan tersebut terjadi wanprestasi terhadap pembayaran utang dari debitur, maka aturan yang ditetapkan berlaku baik itu secara undang-undang maupun yang berlaku secara syariah.

Setelah terjadi perselisihan yang membuat lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 02/PUU-XIX/2021 terkait aturan pelaksanaan eksekusi dimana kreditur sebagai penerima jaminan fidusia tidak bisa mandiri melakukan eksekusi tanpa jalur pengadilan, kecuali hal demikian memungkinkan debitur untuk menyerahkan secara sukarela dan mengakui adanya wanprestasi. Secara syariah, dalam jaminan fidusia mendapatkan keabsahannya dengan catatan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga tercantum dalam hadis yang pada intinya seorang Mu'adz dimana hartanya disita Rasulullah saw. kemudian menjualnya dan digunakan untuk melunasi hutang Muadz.

Dengan berdasarkan bentuk dalam perjanjian *accesoir*, dari UUJF penerapan jaminan fidusia harus didaftarkan dihadapan pejabat yang berwenang serta akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia sebagai alas hak kreditur untuk melakukan eksekusi. sedangkan untuk *rahn tasjily* sendiri tidak memungkinkan, karena tidak diakomodasikan dari perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJF.

## Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam

Volume 2 Nomor 2 (2022) ISSN: 2964-2191

### Daftar Pustaka

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Asy-Syaukani, Asy-Syaukani, dan Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailul Authar Juz IV*. Lebanon: Beirut Dar al-Jil, 1973.
- Baihaqi, Wazin. "Ekonomi Islam Dalam Kajian Fiqh Kontemporer; Studi Awal Tentang Jaminan Fidusia." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (Juli 2016): 247.
- Husin. *Aspek Legal Kredit Dan Jaminan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Panduan Praktis)*. Bandung: Alumni, 2022.
- Hartono, Anita Chandra. "Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Perdata Dan *Rahn Tasjily* Dalam Hukum Ekonomi Syariah". Publikasi Ilmiah, 2021.
- Karnawijaya, Ning. "Strategies Of PT. Pegadaian To Enhance Mikro Fidusia Syariah Kredit Performance." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2019).
- Kuswanto, Heri. "Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia dan Rahn Tasjily Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (Oktober 2019).
- Ma'firah, Nurul. "Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUI-XIX/2021." *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022).
- Maksum, Muhammad. "Penerapan Hukum Jamina Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (t.t.): 10.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, t.t.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suparji. *Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan*. Jakarta: UAI Press, 2021.

**Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam**

Volume 2 Nomor 2 (2022) ISSN: 2964-2191

Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2015.

Suryandari, Wieke Dew. "The Application of Fiduciary Guarantee in the Perspective of Islamic Law." *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 4 (Desember 2021): 206.

Winarsasi, Putri Ayi. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 45.

Yosi, Witra, Aidil Alfin, dan Basri Naali. "Perbandingan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dengan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily,." *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2018).

Zaini, Zulfi Diane. "Application Of Financing Based Warranty Contract Of Principles For Settlement With Respect To The Results And Financing Problems." *Tadulako Law Review* 3, no. 2 (2018).

Wahdini, Muhammad. "Paradigma Simbiotik Agama dan Negara (Studi Pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif)." *Journal of Islamic Law and Studies* 4.1 (2020): 17.

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999